



PENETAPAN

Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Widanengsih
NIK	: 3208295007890003
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuningan, 10 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Cibubur
Rt/Rw	: 03/12
Kel/Desa	: Cibubur
Kecamatan	: Ciracas
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Menikah
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan	: Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27-12-2023 di bawah Register **Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim.** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama **WIDANENGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di KUNINGAN pada tanggal 10 Juli 1989, anak pasangan suami dan istri yang bernama **CARLIM** dan **CASMI**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No.3175-LT-21122023-0013**
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUHOK SANTOSO** di Kuningan pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No.0190/023/XII/2020**
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Menyesuaikan dengan buku nikah
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu ; **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** yang selanjutnya menyebut dirinya **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Sesuai Nama di Buku Nikah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal.2 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Menimbang bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP No. 3208295007840003 atas nama WIDANENGSIH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli KK No. 3175090202111006 atas nama kepala keluarga SUHOK SANTOSO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 0190/023/XII/2020 antara SUHOK SANTOSO dengan LIANA WIDIANINGSIH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. 3175-LT-21122023-0013 atas nama WIDANENGSIH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 421.0/005-SDN1SKSR/I/2024 atas nama LIANA WIDIANINGSIH tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat/barang No. STPLK/37/C/I/2024/Polsek atas nama AIF PURWADI tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Pengantar Pengadilan Pencatatan perubahan nama atas nama WIDANENGSIH tertanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa semua bukti surat foto-copy telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, dimana kesemuanya telah bermeterai cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi . **MUHAMMAD NURDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon rekan kerja dari suami Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saksi kenal sejak menikah dengan Suhok Santoso;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Widanengsih;

Hal.3 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon jadi tidak tahu kapan tepatnya mereka berdua menikah;
- Bahwa Pemohon dan Suhok telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Safira, sepengetahuan saksi umurnya kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membuat identitas yang sesuai dengan akta nikah Pemohon agar bisa membuat akta kelahiran anak Pemohon, sebab saksi yang dimintai tolong oleh suami Pemohon dengan suaminya namun ditolak oleh catatan sipil karena nama ibu berbeda di KTP dengan akta nikahnya;
- Bahwa ada surat kelahiran anak Pemohon dan tertera di dalamnya nama orangtua adalah suhok santoso dan widanengsih;
- Bahwa pemohon merubah namanya di akta nikah karena adat dari kampung Pemohon jika sudah bercerai harus ganti nama agar tidak sama dengan nama yang lama saat menikah dengan yang pertama;
- Bahwa Ijazah pemohon saat itu hilang ;

2. SAKSI **DESTIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon adalah Widanengsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada nama lain;
- Bahwa Pemohon menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Apon dan yang kedua dengan Suhok;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pernikahan Pemohon yang kedua dengan Suhok di kuningan, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Suhok menikah;
- Bahwa Pemohon dan Suhok telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Safira, usianya kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon terkait dengan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon di akta Nikah dengan KTP atau

Hal.4 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya tersebut, Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu ; **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** yang selanjutnya menyebut dirinya **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Sesuai Nama di Buku Nikah

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **MUHAMMAD NURDIN** dan **DESTIN** diperoleh fakta dan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama **WIDANENGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di KUNINGAN pada tanggal 10 Juli 1989 ,anak pasangan suami dan istri yang bernama **CARLIM** dan **CASMI**,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No.3175-LT-21122023-0013**
- Bahwa **LIANA WIDIANINGSIH** jenis kelamin Perempuan, lahir di KUNINGAN pada tanggal 10 Juli 1989, anak dari **CARLIM**, telah menikah dengan **SUHOK SANTOSO** di Kuningan pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No.0190/023/XII/2020;**
- Bahwa Pemohon **WIDANENGSIH** identitasnya dalam akta kelahiran, KK dan KTP sama dengan identitas **LIANA**

Hal.5 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



WIDIANINGSIH yaitu jenis kelamin Perempuan, lahir di KUNINGAN pada tanggal 10 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **No.0190/023/XII/2020**;

- Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Menyesuaikan dengan buku nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan bukan bertujuan untuk menyamarkan identitas diri atau menghilangkan asal usul, sehingga Pemohon diberi ijin untuk merubah nama Pemohon yaitu ; **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** yang selanjutnya menyebut dirinya **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Sesuai Nama di Buku Nikah, dengan demikian petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu ; **WIDANENGSIH** menjadi **LIANA WIDIANINGSIH** yang selanjutnya

Hal.6 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut dirinya **LIANA WIDIANINGSIH** dengan alasan Sesuai Nama di Buku Nikah;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu koma nol nol rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Nyoman Suharta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuristi Purwita Sari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuristi Purwita Sari, S.H

Nyoman Suharta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp. 20.000,00 |
| 5. Lain-lain..... | Rp. 3.000,00 |

Jumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal.7 dari 6 Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim